



GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERIAN KERINGANAN DAN/ATAU PEMBEBASAN PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
b. bahwa dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Provinsi Nusa Tenggara Barat ke-67 dan untuk membantu masyarakat dalam menunaikan kewajiban perpajakannya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Keringanan dan/atau Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2020 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024, Nomor 2);
7. Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor Dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 Nomor 23).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN KERINGANAN DAN/ATAU PEMBEASAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR.

Pasal 1

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
3. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
4. Subjek Pajak orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
5. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut PKB adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor.
6. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Kedua yang selanjutnya disebut BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik Kendaraan Bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha.
7. Wajib Pajak Aktif untuk selanjutnya disebut WP Aktif adalah orang pribadi dan/atau badan yang memiliki utang Pajak Kendaraan Bermotor dengan masa laku Pajak 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.
8. Wajib Pajak Tidak Melakukan Daftar Ulang untuk selanjutnya disebut WP TMDU adalah orang pribadi dan/atau badan yang memiliki tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor.

Pasal 2

- (1) Gubernur memberikan pembebasan PKB dan BBNKB.
- (2) Pemberian pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. WP Aktif yang membayar PKB setelah tanggal jatuh tempo diberikan pembebasan denda PKB.
 - b. WP TMDU diatas 5 (lima) Tahun diberikan pembebasan denda dan/atau keringanan pokok tunggakan PKB sebesar 100% (seratus persen) untuk Kendaraan Bermotor Tahun Pajak 2019 ke bawah.

- c. Subyek Pajak yang melakukan proses BBNKB diberikan pembebasan pokok PKB untuk 1 (satu) Tahun Pajak.

Pasal 3

Keringanan dan/atau pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku sejak tanggal 1 Desember 2025 s/d 31 Desember 2025.

Pasal 4

Kepala Badan melaksanakan supervisi, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian pengurangan dan/atau pembebasan PKB dan BBNKB kepada WP Aktif dan WP TMDU.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Desember 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
Pada tanggal November 2025
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

H. LALU MUHAMAD IQBAL

Diundangkan di Mataram
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

LALU FAOZAL

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2025 NOMOR